

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan Raya Serpong Km. 16, Cilenggang, Serpong, - Kota Tangerang Selatan Telepon: (021) 53150119, 53150117, 55698116, 55698825, 55698978

SURAT IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR SWASTA

Nomor: 421.1/89-DPMPTSP/OL/2024

Diberikan kepada:

Nama Yayasan

YAYASAN PENDIDIKAN JAYA

(SMP PEMBANGUNAN JAYA)

Alamat

JL.BINTARO UTAMA SEKTOR 3A BINTARO JAYA

KEL.PONDOK KARYA KEC.PONDOK AREN

KOTA TANGERANG SELATAN

Nama Penanggung Jawab

Jabatan NPWP OKKY DHARMOSETIO

KETUA YAYASAN 01.604.255.8-411.000

No. Telepon / fax

Masa Berlaku

0217351373

24 OKTOBER 2024 s.d 24 OKTOBER 2029

Memperhatikan:

1. Nomor Pendaftaran 0090/DPMPTSP-62/1024 tanggal 02 Oktober 2024

 Berita Acara Peninjauan Lapangan, Nomor 700./PDS-0090/DPMPTSP/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024

3. Pertimbangan Teknis, Nomor 027/184Bid SMP/2024 tanggal 18 Oktober 2024

Pemilik izin dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang tertera pada surat izin ini.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan Tanggal : 24 Ooktober 2024

Kepala,





Telah ditandatangani secara elektronik oleh H. MAULANA PRAYOGA U.P, ST, MIDS Menggunakan Sertifikat Elektronik - BSrE Verifikasi dokumen bisa dilakukan melalui : https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

H. Maulana Prayoga U.P, ST, MIDS

Pembina TK.1 (IV/b) NIP. 19780209 200212 1 007

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

Dokumen Ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Indonesia, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten ;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknik Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan ;
- 9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan ;
- 10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan;
- 11. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KETENTUAN BERLAKU:

- 1. Surat izin berlaku 5 (lima) tahun ;
- 2. Izin dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku habis.